



SALINAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTIKI  
MENGAJAR DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Praktisi Mengajar di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2023, perlu dibentuk tim pengelola dari program tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Koordinator Perguruan Tinggi;
  - b. Koordinator Dosen; dan
  - c. Pengelola Keuangan;
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- A. Koordinator Perguruan tinggi:
- a. melakukan sosialisasi Program Praktisi Mengajar di lingkungan perguruan tinggi;
  - b. melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan perguruan tinggi di laman Praktisi Mengajar;
  - c. menjembatani kebutuhan koordinator dosen, dosen pengampu, dan praktisi yang akan berkolaborasi;
  - d. memastikan tersusun dan disahkannya dokumen kerja sama antara perguruan tinggi dengan praktisi atau perusahaan tempat praktisi bekerja;
  - e. mengkoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktis, laporan kemajuan, dan laporan akhir sesuai dengan lini masa program Praktisi Mengajar;
  - f. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
  - g. memastikan tugas dan fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dilaksanakan dengan baik; dan
  - h. menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir, termasuk laporan keuangan yang diterima oleh perguruan tinggi;
- B. Koordinator Dosen:
- a. memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran Program Praktisi Mengajar bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah;
  - b. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
  - c. memastikan seluruh dokumen persyaratan yang diberikan oleh praktisi kepada perguruan tinggi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya;
  - d. memastikan tugas dan fungsi dosen Pengampu dilaksanakan dengan baik;
  - e. memastikan rekening praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif;
  - f. membuat laporan akhir kolaborasi yang dilakukan bersama praktisi; dan

- g. memastikan tercapainya luaran dari setiap mata kuliah kolaborasi;

C. Pengelola Keuangan bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi untuk pencairan dana yang masuk ke perguruan tinggi;
- b. melakukan koordinasi dengan Koordinator Dosen untuk pengelolaan keuangan;
- c. mengkoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktis, sesuai dengan lini masa Program Praktis Mengajar;
- d. mempersiapkan dan mengatur keuangan atas seluruh biaya kegiatan;
- e. melakukan proses pencairan dana;
- f. menyusun laporan keuangan; dan
- g. melakukan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 14 April 2023  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 156 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI  
PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR DI LINGKUNGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI  
PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN  
BOGOR TAHUN 2023

| No. | Nama                      | Jabatan                      |
|-----|---------------------------|------------------------------|
| 1.  | Kaswanto                  | Koordinator Perguruan Tinggi |
| 2.  | Aulia Hidayat             | Koordinator Dosen            |
| 3.  | Doni Sahat Tua Manalu     | Koordinator Dosen            |
| 4.  | Eka Merdekawati           | Koordinator Dosen            |
| 5.  | Mela Nurdialy             | Koordinator Dosen            |
| 6.  | Prihatin Ika Wahyuningrum | Koordinator Dosen            |
| 7.  | Ratih Pratiwi             | Koordinator Dosen            |
| 8.  | Dyah Prabandari           | Pengelola Keuangan           |
| 9.  | Edi Wiraguna              | Pengelola Keuangan           |
| 10. | Riana triawati            | Pengelola Keuangan           |
| 11. | Sutisna                   | Pengelola Keuangan           |
| 12. | Tetty Barunawati Siagian  | Pengelola Keuangan           |
| 13. | Dini Handayani            | Pengelola Keuangan           |

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002